



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

NOMOR : 399 /KPT.W6-U/OT1.6/I/2026

TENTANG

TIM MANAJEMEN RISIKO DI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa manajemen risiko merupakan salah satu bagian terpenting dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi yang menunjukkan tingkat maturitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Pengadilan Tinggi Palembang;

b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai risiko, perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Tinggi Palembang;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Tim Manajemen Risiko di Pengadilan Tinggi Palembang.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TENTANG TIM MANAJEMEN RISIKO DI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2025

- KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 655/KPT.W6-U/OT1.6/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang.
- KEDUA** : Membentuk Tim Manajemen Risiko di Pengadilan Tinggi Palembang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen Risiko di Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :
1. Tim melaksanakan tugasnya berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 2. Membuat Laporan Pengelolaan Manajemen Risiko di Pengadilan Tinggi Palembang untuk disampaikan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Tinggi Palembang paling lambat awal Juni 2026;
 3. Melakukan kompilasi atau rekapitulasi seluruh Laporan Pengelolaan Manajemen Risiko Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan untuk disampaikan ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI paling lambat awal Juni 2026.

- KEEMPAT** : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Risiko di Pengadilan Tinggi Palembang tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasan sehari-hari.
- KELIMA** : Segala kebijakan yang diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manajemen Risiko di Pengadilan Tinggi Palembang harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam DIPA pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Palembang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 Januari 2026

 **KETUA**

ABEDI AGUSTEN

TIM MANAJEMEN RISIKO
DI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB	
2	EDWARD T.H. SIMARMATA, S.H., L.L.M., M.T.L.	HAKIM TINGGI	KETUA TIM	
3	Dr. ERWANTONI, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	WAKIL KETUA TIM	
4	ISKANDAR JAYA, S.H., M.M.	PANITERA	SEKRETARIS	
5	VIVI YULIANITA, S.E., S.H., M.M.	SEKRETARIS		
6	PONIJAN, S.H.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN & KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	
7	YUNI ARTIKA SARI, S.E., Ak., S.H., M.H.	KEPALA BAGIAN UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA	
8	RAMLI, S.H., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA	
9	CECEP SUDRAJAT, S.H., M.H.	PANITERA MUDA TIPIKOR	ANGGOTA	
10	HENDRI KUSTIAN, S.H., M.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA	
11	JUNAIDI PERKASA, S.H.	PLT. PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA	
12	EKA SRI REJEKI, S.H., M.H.	KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM & ANGGARAN	ANGGOTA	
13	ZWESTI DAMAYANA, S.Kom., M.H.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN & PELAPORAN	ANGGOTA	
14	MADYA PRASETYA MULYA, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA & RUMAH TANGGA	ANGGOTA	
15	FATMAYENI, S.Kom., S.H., M.Kom.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & TI	ANGGOTA	
16	A. MAHBUB ULHAQ, S.E., M.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN (KEPANITERAAN HUKUM)	ANGGOTA	
17	MARINI YULIANTI, S.H., M.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN (KEPANITERAAN TIPIKOR)	ANGGOTA	
18	YUYUN MARYAMI, S.E.	PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA (SUB BAGIAN KEUANGAN & PELAPORAN)	ANGGOTA	
19	NYIMAS ZIHNI BADZLINA, S.E.	OPERATOR-PENATA LAYANAN OPERASIONAL (SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & TI)	ANGGOTA	
20	YULIANTI, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN (KEPANITERAAN PERDATA)	ANGGOTA	
21	AMRINA RUSYADA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN (KEPANITERAAN PIDANA)	ANGGOTA	
22	ADE PUTRA, S.E.	PERENCANA AHLI PERTAMA (SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM & ANGGARAN)	ANGGOTA	
23	RIZKIANA, S.E.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA (SUB BAGIAN TATA USAHA & RUMAH TANGGA)	ANGGOTA	


KETUA
HERDI AGUSTEN